

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan ridhoNya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan Salam senantiasa terlimpah curahkan kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya sampai kepada umatnya, Amiin.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi yang berjudul **“Tindak Pidana Money Laundering dalam pasal 3 No. 23 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Fiqh jinayah”** ini tidak terlepas dari kesalahan dan kehilapan, serta terbatasnya pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu penulis memohon kepada semua pihak untuk memberikan saran dan kritik yang bisa memotivasi penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis sehingga skripsi ini dapat selesai, terutama penulis ucapkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis ayah tercinta Endang Abdullah A.Md mamah tercinta Nursusanah, serta ibu terkasih Ruaedah Hanani A.Md yang telah memberikan semangat serta dukungan dan motivasi untuk terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT selalu melindungi keduanya, amin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

3. Bapak Prof. Dr. H. I. Nurol Aen, M.A selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan agar skripsi ini layak untuk dipertanggung jawabkan.
4. Bapak Iman Hilman Faturachman, M.Ag, selaku Pembimbing II dan juga selaku pembimbing akademik yang telah bersedia telah membimbing penulis dari awal perkuliahan sampai akhir penyelesaian studi.
5. Bapak Dr. Syahrul Anwar. M.Ag, sebagai Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam, beserta Bapak Zaenudin, M.Ag, sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam yang telah meluangkan waktu, pikiran dan semua bantuannya selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Enceng Arif Faizal, M.Ag, sebagai Sekretaris Jurusan Siyasah dan Dr. Ija Suntana sebagai Dosen panutan penulis, suatu saat penulis bisa mencontoh beliau semuanya.
7. Bapak ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang telah membimbing penulis selama menuntut ilmu.
8. Seluruh staf karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
9. Untuk teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2008. Terima kasih penulis sampaikan dalam balutan penuh kasih sayang kepada teman-teman semua yang penulis anggap sebagai pelecut semangat dan motivasi untuk bisa lebih baik lagi kedepannya. Bareyn Mochaddin,

Firman Alamsyah, Iis Dewi Nuraisyah, Ahmad Hidayat, Yusuf Hamdan, Didin Jamaludin, Ihcan Fauzi, Agung Wangsana, Asep Adang Nugraha, Eva Nurlaila, Tini Rohimah, Pipin Dian Agustiani, Eva Nurlaila, dan maaf apabila bila tersebutkan semuanya. Terima kasih sahabatku.

10. Untuk teman spesialku, N. Resty Khoerunnisa S.Pd. Terima kasih atas semangat, dukungan dan do'anya selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga cita-cita dan harapanmu tercapai, aminn.

11. Untuk teman-teman kosan, Oki Lesmana S.Ud, A Ucay, Nendi Priyandani a.k.a Obos, Eko Kuslani dan Hamizi S. Sos. Terima kasih atas bantuan morilnya, semoga Allah membalasnya dengan yang lebih lagi.

Wal-akhir, kepada Allah SWT, jualah segalanya penulis serahkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan setitik sumbangan bagi ilmu pengetahuan yang sangat luas dan bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang memerlukannya.

Bandung, Oktober 2012

Penulis

Oby Kuthby Abdillah

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
MOTTO	
RIWAYAT HIDUP	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran.....	6
F. Langkah-langkah Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG TINDAK PIDANA <i>MONEY</i> <i>LAUNDERING</i>	15
A. Tindak Pidana dalam <i>Fiqh jinayah</i>	15
1) Pengertian <i>Jarimah</i>	15
2) Asas-asas <i>Fiqh jinayah</i>	16
3) Bentuk <i>Jarimah</i>	19
4) Unsur-Unsur <i>Jarimah</i>	24

B. Tindak Pidana <i>Money laundering</i>	25
1) Konsep Dasar <i>Money laundering</i>	25
2) Proses Tindak Pidana <i>Money laundering</i>	32
3) Dasar Hukum Tindak Pidana <i>Money laundering</i>	33
4) Unsur-Unsur Tindak Pidana <i>Money laundering</i>	35
5) Tipologi <i>Money laundering</i>	40
6) Dampak Tindak Pidana <i>Money laundering</i>	52
BAB III TINJAUAN <i>FIQH JINAYAH</i> TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA <i>MONEY LAUNDERING</i> DALAM PASAL 3 UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2003	57
A. Tindak Pidana <i>Money laundering</i> dalam Pasal 3 Undang-undang No. 25 Tahun 2003 Menurut <i>Fiqh jinayah</i>	57
B. Sanksi Tindak Pidana <i>Money laundering</i> dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2003 Perspektif <i>Fiqh jinayah</i>	77
BAB IV KESIMPULAN	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

2.1. Pola Pencucian Uang	26
2.2. Istilah Pencucian Uang	29
2.3. Definisi Pencucian Uang	30
3.1. Rumusan Perbuatan Pencucian Uang	59

